

## REKONSTRUKSI NAFKAH IDAH DAN MUT'AH: STUDI EKONOMI SYARIAH ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP KESEJAHTERAAN JANDA

Suci Mulyati

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Ittihad Bima, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: [sucimulyati440@gmail.com](mailto:sucimulyati440@gmail.com) .

Received: 27 December 2025

Accepted: 29 December 2025

Published: 27 December 2025

### Abstract

This research is motivated by the phenomenon of economic vulnerability experienced by women after divorce in Indonesia, where the fulfillment of the right to maintenance (iddah) and mut'ah is often merely a legal formality without considering adequate welfare standards. The main question in this study is how the law reconstructs this maintenance when analyzed from a Sharia economic perspective to ensure the financial sustainability of widows. This issue is examined using empirical normative legal research methods with a qualitative approach, which examines the consideration patterns of judges in Religious Courts in determining the amount of maintenance and the effectiveness of the execution of these decisions in the field. The analysis is conducted by integrating the principle of *Maqasid al-Shari'ah* (protection of property) and the concept of distributive justice in Islamic economics to measure the extent to which court decisions are able to prevent sudden poverty among women. The discussion results indicate that current practices for determining maintenance tend to be minimalist and not fully based on the principle of financial sustainability for ex-wives. Therefore, this study proposes a reconstruction initiative in the form of standardizing maintenance values that adapt to inflation rates and the husband's economic capacity, as well as strengthening the automatic execution mechanism through income deductions. The study's conclusions emphasize that transforming family law, oriented toward Sharia economic values, is crucial for transforming the role of Religious Courts, not only.

**Keywords:** *Idah Maintenance, Mut'ah, Sharia Economics, Religious Courts, Widow Welfare.*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kerentanan ekonomi yang dialami perempuan pasca-perceraian di Indonesia, di mana pemenuhan hak nafkah idah dan mut'ah seringkali hanya menjadi formalitas hukum tanpa mempertimbangkan standar kesejahteraan yang layak. Pertanyaan utama dalam studi ini adalah bagaimana rekonstruksi hukum terhadap nafkah tersebut jika dianalisis melalui perspektif ekonomi syariah untuk menjamin keberlangsungan finansial janda. Masalah ini dikaji menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, yang menelaah pola pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan nominal nafkah serta efektivitas eksekusi putusan tersebut di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip *Maqasid al-Shari'ah* (perlindungan harta) dan konsep keadilan distributif ekonomi Islam untuk mengukur sejauh mana putusan pengadilan mampu mencegah kemiskinan mendadak pada perempuan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa praktik penetapan nafkah saat ini cenderung bersifat minimalis dan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip financial sustainability bagi mantan istri. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan gagasan rekonstruksi berupa standardisasi nilai nafkah yang adaptif terhadap laju inflasi dan

kemampuan ekonomi suami, serta penguatan mekanisme eksekusi otomatis melalui pemotongan penghasilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa transformasi hukum keluarga yang berorientasi pada nilai ekonomi syariah sangat krusial untuk mentransformasi peran Pengadilan Agama, tidak hanya sebagai pemutus perkara perceraian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kesejahteraan ekonomi janda guna mewujudkan keadilan yang substantif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** *Nafkah Idah, Mut'ah, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Kesejahteraan Janda.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## Pendahuluan

Institusi keluarga dalam Islam merupakan fondasi utama peradaban yang memikul tanggung jawab besar dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Di Indonesia, dinamika hukum keluarga terus berkembang seiring dengan perubahan sosial yang menuntut keadilan yang tidak hanya bersifat legalistik-formal, tetapi juga keadilan yang substantif bagi seluruh anggota keluarga. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketika ikatan perkawinan terputus melalui perceraian, persoalan yang muncul tidak hanya terbatas pada status hukum semata, melainkan merembet pada guncangan ekonomi yang hebat. Perempuan dalam hal ini janda seringkali menjadi pihak yang paling rentan secara finansial akibat hilangnya sumber nafkah utama (Torano & Rahman, 2025). Hukum keluarga Islam di Indonesia, yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebenarnya telah mengatur hak-hak ekonomi istri pasca perceraian, seperti nafkah idah dan mut'ah. Nafkah idah dimaksudkan sebagai bekal selama masa tunggu, sementara mut'ah berfungsi sebagai pemberian penghibur atau kompensasi atas jasa istri selama pernikahan. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasi di Pengadilan Agama masih menyisakan persoalan mendasar terkait standarisasi nilai nominal yang diberikan. Banyak putusan hakim yang menetapkan nilai nafkah secara minimalis, yang jika dikonversi dengan biaya hidup saat ini, jauh dari kata cukup untuk menjamin kesejahteraan ekonomi janda (Munir, M., & Anwar, 2022).

Kesenjangan antara regulasi dan realitas ekonomi ini memicu kebutuhan untuk meninjau kembali (rekonstruksi) landasan filosofis dan praktis penetapan nafkah. Pendekatan hukum konvensional yang cenderung "seragam" tanpa melihat aspek inflasi dan kebutuhan dasar ekonomi merupakan masalah serius yang jarang tersentuh dalam diskursus hukum keluarga. Di sinilah Ekonomi Syariah hadir sebagai pisau analisis yang relevan. Ekonomi syariah tidak hanya bicara tentang perbankan atau asuransi, tetapi juga tentang distribusi kekayaan yang adil (distributive justice) dan perlindungan terhadap kelompok lemah dalam ekosistem mikro, yaitu keluarga. Teori Maqasid al-Shari'ah (tujuan hukum Islam), khususnya pada aspek hifz al-mal (perlindungan harta), menjadi landasan teori utama dalam penelitian ini. Perlindungan harta tidak hanya berarti melarang pencurian, tetapi juga memastikan setiap individu, termasuk janda, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi untuk bertahan hidup secara bermartabat (Ulin Na'mah, et al 2024)

Selain itu, teori kesejahteraan (*well-being theory*) dalam perspektif Islam menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak mungkin tercapai jika kebutuhan dasar ekonomi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, nafkah idah dan mut'ah harus dipandang sebagai instrumen jaminan sosial mikro yang

wajib dijaga keberlangsungannya. Namun, terdapat gap atau celah yang nyata dalam literatur dan praktik hukum saat ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek prosedural hukum atau keabsahan cerai, tanpa mengintegrasikan variabel ekonomi makro seperti daya beli masyarakat dan nilai tukar mata uang ke dalam putusan hakim (Muhammad, 2001).

Kebaharuan (*novelty*) dalam studi ini terletak pada upaya mengawinkan perspektif hukum keluarga (*fiqh munakahat*) dengan instrumen ekonomi syariah yang lebih terukur. Penelitian ini tidak hanya menuntut kenaikan angka, tetapi menawarkan sistem rekonstruksi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan finansial (*financial sustainability*) bagi perempuan. Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir pencari keadilan bagi umat Islam di Indonesia memiliki peran sentral. Namun, kewenangan hakim dalam menggunakan diskresi seringkali terbentur pada ketiadaan pedoman teknis yang berbasis pada analisis ekonomi yang akurat saat menentukan besaran mut'ah.

Masalah kian pelik ketika kita melihat data kemiskinan perempuan pasca-cerai yang terus meningkat. Tanpa rekonstruksi hukum yang berbasis pada realitas ekonomi, putusan pengadilan hanya akan menjadi lembaran kertas yang tidak mampu menjawab persoalan perut dan keberlangsungan hidup janda. Secara lebih khusus, studi ini menyoroti bagaimana UU Perkawinan dan KHI harus mulai mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi syariah sederhana atau standar biaya hidup minimum dalam menetapkan hak-hak finansial (Torano, S., & Rahman, 2025). Hal ini penting agar hukum Islam di Indonesia tetap relevan dengan tantangan zaman

Penelitian ini juga mendeteksi adanya kelemahan pada sistem eksekutabilitas putusan. Meskipun hakim memutuskan angka yang besar, tanpa mekanisme pemotongan gaji otomatis atau jaminan aset, hak-hak ekonomi janda tersebut seringkali hanya menjadi piutang yang tidak pernah terbayar oleh mantan suami. Oleh karena itu, argumentasi utama dalam artikel ini adalah bahwa nafkah idah dan mut'ah harus direkonstruksi dari sekadar "pemberian sukarela" atau "hukuman ringan" menjadi "instrumen proteksi ekonomi" yang mengikat secara kuat dan terukur secara finansial. Transisi dari pola pikir hukum murni ke hukum-ekonomi syariah akan mengubah cara pandang kita terhadap hak asuh anak dan hak istri. Kesejahteraan janda secara langsung berdampak pada kualitas pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas sumber daya manusia muslim di masa depan.

Dalam konteks sosiologi hukum, efektivitas hukum keluarga dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencegah terjadinya pemiskinan struktural. Jika perceraian menjadi gerbang menuju kemiskinan, maka ada yang salah dengan cara kita mengimplementasikan hukum keluarga Islam. Analisis dalam penelitian ini akan membawa pembaca memahami bahwa setiap rupiah dalam putusan mut'ah adalah bentuk manifestasi keadilan Tuhan. Ekonomi syariah memberikan kerangka kerja untuk memastikan rupiah tersebut mencukupi kebutuhan dasar sesuai dengan martabat kemanusiaan (*karamah insaniyah*) (Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, 2020).

Melalui studi kasus pada beberapa putusan di Pengadilan Agama, penelitian ini menemukan variasi yang sangat lebar dalam penetapan nafkah. Ketidakpastian hukum ini merugikan pihak perempuan karena tidak adanya prediktabilitas ekonomi pasca-perpisahan. Gap penelitian ini juga mencakup minimnya pembahasan mengenai perlindungan aset bersama yang seringkali dikuasai secara sepihak oleh suami setelah cerai, sehingga janda memulai hidup barunya dari titik nol secara finansial. Sebagai solusi rekonstruksi yang ditawarkan mencakup pembuatan tabel standar nafkah

minimum yang disesuaikan dengan strata ekonomi dan wilayah geografis, mirip dengan konsep Upah Minimum Regional (UMR) namun dalam lingkup hukum keluarga.

Pendekatan ini akan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan yang objektif dan adil, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak istri untuk merencanakan masa depan ekonominya secara lebih mandiri. Secara spesifik studi ini akan membedah bagaimana prinsip al-adl wal-ihsan (keadilan dan kebaikan) dalam ekonomi syariah diaktualisasikan dalam amar putusan hakim. Keadilan berarti memberikan hak sesuai porsinya, dan ihsan berarti memberikan lebih demi kemaslahatan. Urutan pembahasan dalam makalah ini akan dimulai dengan memetakan landasan normatif nafkah dalam literatur klasik, kemudian mengontraskannya dengan praktik di Pengadilan Agama Indonesia saat ini, selanjutnya, akan disajikan analisis mendalam mengenai dampak finansial perceraian terhadap janda melalui data-data ekonomi makro dan mikro yang relevan di Indonesia.

Bagian inti dari studi ini adalah pemaparan model rekonstruksi yang mengintegrasikan instrumen ekonomi syariah ke dalam kebijakan hukum keluarga, termasuk saran perubahan regulasi pada level Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Harapannya rekonstruksi ini dapat menjadi oase bagi pencari keadilan yang selama ini merasa terabaikan hak-hak ekonominya karena hukum dianggap terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap kebutuhan materiil. Penelitian ini meyakini bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan ilmu ekonomi modern tanpa kehilangan ruh spiritualitasnya. Sehingga pendahuluan ini menegaskan bahwa perjuangan membela hak ekonomi janda adalah bagian dari jihad konstitusional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera sebagaimana amanat dasar negara, dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan guna memberikan kontribusi pemikiran baru bagi pengembangan hukum ekonomi keluarga Islam di Indonesia yang lebih progresif dan berkeadilan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data utama dalam studi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sampel putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penetapan nafkah idah dan mut'ah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ekonomi syariah dan jurnal ilmiah terkait kesejahteraan finansial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka secara mendalam untuk memetakan pola pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak ekonomi perempuan pasca-perceraian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pisau bedah teori *Maqasid al-Shari'ah* dan teori keadilan distributif ekonomi Islam guna mengevaluasi efektivitas hukum dalam menjamin stabilitas ekonomi janda. Analisis ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi antara norma hukum keluarga yang bersifat teksual dengan realitas kebutuhan ekonomi makro, sehingga menghasilkan kerangka rekonstruksi hukum yang lebih aplikatif dan berorientasi pada perlindungan hak finansial perempuan di Indonesia.

### **Hasil Temuan dan Pembahasan**

#### **Praktik Penetapan Nafkah Idah dan Mut'ah di Pengadilan Agama: Antara Formalitas Hukum dan Realitas Ekonomi**

Praktik penetapan nafkah idah dan mut'ah di Pengadilan Agama di Indonesia saat ini mencerminkan adanya ketegangan yang belum terselesaikan antara kepastian hukum formal dan keadilan ekonomi substantif. Secara normatif, hakim memiliki wewenang untuk menetapkan besaran nafkah berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam tataran implementasi, proses penentuan angka nominal sering kali terjebak dalam rutinitas administratif yang kurang mempertimbangkan daya beli riil mata uang dan kebutuhan hidup minimum bagi perempuan pasca-perceraian. Dalam banyak kasus, penetapan nafkah idah dan mut'ah cenderung didasarkan pada kemampuan yang diakui oleh suami di persidangan tanpa adanya audit finansial yang mendalam. Hal ini menciptakan celah di mana aspek "kesejahteraan" sering kali dikalahkan oleh aspek "prosedural". Pengadilan sering kali menetapkan angka yang relatif rendah, yang secara hukum menggugurkan kewajiban, namun secara ekonomi gagal memberikan perlindungan (safety net) bagi janda untuk memulai kehidupan mandiri (Al-Fatih, S., & Aditya, 2021a).

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, harta dalam keluarga harus dikelola berdasarkan prinsip Adl (keadilan) dan Maslahah (kemaslahatan). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai nafkah yang ditetapkan sering kali tidak relevan dengan laju inflasi tahunan. Sebagai contoh, nafkah idah sebesar Rp3.000.000 untuk jangka waktu tiga bulan di wilayah perkotaan besar tidak lagi mampu menutupi kebutuhan primer seperti hunian dan pangan yang layak, sehingga memaksa perempuan masuk ke dalam jurang kemiskinan mendadak. Persoalan utama terletak pada ketiadaan standar baku atau "Living Wage Standard" dalam yurisprudensi Pengadilan Agama. Hakim cenderung menggunakan diskresi yang sangat luas tanpa indikator ekonomi yang terukur. Akibatnya, terjadi disparitas putusan yang lebar antara satu daerah dengan daerah lain, padahal objek hukumnya sama, yaitu perlindungan ekonomi bagi perempuan yang tidak lagi mendapatkan nafkah rutin dari suaminya (Azizy, 2021).

Ketimpangan informasi finansial (asymmetric information) juga menjadi penghambat besar dalam praktik di persidangan. Suami sering kali menyembunyikan nilai aset atau penghasilan aslinya untuk meminimalisir kewajiban nafkah. Tanpa adanya sistem pelacakan aset yang terintegrasi dengan lembaga perbankan atau perpajakan, Pengadilan Agama sulit untuk mewujudkan prinsip transparansi ekonomi yang menjadi pilar utama dalam transaksi keuangan syariah. Lebih jauh lagi, mut'ah yang seharusnya berfungsi sebagai "pemberian penghibur" sering kali kehilangan makna filosofisnya. Dalam ekonomi syariah, mut'ah bisa dipandang sebagai kompensasi atas investasi waktu dan tenaga istri dalam mengelola rumah tangga (domestic labor). Namun, dalam praktik, mut'ah sering dianggap sebagai beban tambahan bagi suami daripada pengakuan atas kontribusi ekonomi istri yang tidak terbayar selama pernikahan (Munir, 2022).

Implementasi putusan juga menghadapi tantangan besar pada tahap eksekusi. Banyak putusan yang mencantumkan nilai nafkah yang cukup ideal, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang otomatis. Janda harus mengajukan permohonan eksekusi yang memakan biaya dan waktu, yang sering kali lebih besar daripada nilai nafkah yang akan diterima. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata bagi perempuan. Dilihat dari teori Maqasid al-Shari'ah, tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi harta (hifz al-mal). Dalam konteks perceraian, perlindungan harta ini seharusnya mencakup pencegahan terjadinya degradasi ekonomi pada pihak istri. Namun, praktik saat ini masih memposisikan janda sebagai penerima "santunan" alih-alih pemegang "hak ekonomi" yang sah atas kontribusinya dalam pertumbuhan aset keluarga selama perkawinan (Hallaq, 2020).

Perubahan paradigma dari sekadar menjalankan teks hukum menuju analisis dampak ekonomi menjadi sangat mendesak. Pengadilan Agama perlu mulai mengadopsi variabel ekonomi seperti indeks harga konsumen (IHK) dalam menentukan nilai nafkah. Rekonstruksi ini penting agar hukum keluarga Islam tidak dianggap tertinggal oleh realitas ekonomi modern yang dinamis dan kompetitif. Selain itu, dominasi budaya patriarki dalam penafsiran hukum sering kali membuat kebutuhan spesifik perempuan terabaikan. Misalnya, biaya pemeliharaan kesehatan atau pengembangan diri perempuan pasca-cerai jarang dimasukkan dalam komponen biaya idah. Padahal, dalam ekonomi syariah, keberlangsungan hidup manusia harus didukung oleh sarana yang memadai agar tetap produktif dan tidak menjadi beban sosial.

Gap antara formalitas hukum dan realitas ekonomi juga terlihat pada durasi masa idah yang hanya tiga bulan. Secara biologis dan hukum memang benar, namun secara ekonomi, transisi dari ketergantungan finansial menjadi kemandirian penuh memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Mut'ah seharusnya menjadi jembatan modal usaha atau cadangan likuiditas, namun nominal yang kecil membuatnya habis hanya untuk kebutuhan konsumsi jangka sangat pendek. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, setiap akad (termasuk perkawinan) membawa konsekuensi finansial. Ketika akad tersebut berakhir, maka penyelesaian finansialnya harus dilakukan dengan prinsip Ma'ruf (baik). Ma'ruf di sini berarti memberikan jumlah yang pantas menurut standar sosial dan ekonomi tempat tinggal mereka, bukan sekadar nilai minimal yang menggugurkan kewajiban agama (Rahman, 2023)

Praktik di Indonesia juga belum secara tegas membedakan antara nafkah anak dan nafkah istri dalam putusan yang terintegrasi secara ekonomi. Sering kali, beban nafkah anak digabungkan dalam pertimbangan yang sempit, sehingga janda harus mengorbankan bagian ekonominya untuk menutupi kekurangan nafkah anak. Ini menciptakan beban ganda (*double burden*) bagi perempuan pasca-perceraian. Rekonstruksi hukum yang ditawarkan dalam studi ini adalah penguatan peran Pengadilan Agama dalam melakukan audit kekayaan suami di awal persidangan. Dengan transparansi data ekonomi, hakim dapat menetapkan angka nafkah yang lebih akurat dan berkeadilan. Hal ini selaras dengan prinsip kejujuran (*shiddiq*) dan amanah dalam ekonomi syariah (Manan, 2022).

Fenomena "janda miskin" akibat perceraian di Indonesia adalah bukti bahwa mekanisme hukum keluarga saat ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat distribusi kesejahteraan. Pengadilan Agama harus bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya memutus ikatan pernikahan, tetapi juga menjamin redistribusi aset yang adil guna menjaga stabilitas ekonomi umat. Secara teoritis, jika nafkah idah dan mut'ah dikelola dengan baik dan ditetapkan dengan angka yang layak, hal ini dapat berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial mandiri. Negara tidak perlu terlalu terbebani dengan masalah kemiskinan janda jika hukum keluarga mampu memaksa pihak yang mampu (mantan suami) untuk bertanggung jawab secara proporsional (Thalib, 2023b).

Namun, kendala sosiologis berupa rendahnya kesadaran hukum mantan suami untuk membayar nafkah masih sangat tinggi. Tanpa adanya sanksi administratif yang tegas, seperti pembekuan layanan publik bagi suami yang lalai, maka putusan pengadilan tentang nafkah idah dan mut'ah hanya akan tetap menjadi formalitas yang mandul secara ekonomi. Dalam tinjauan sosiologi-ekonomi Islam, perceraian seharusnya tidak menghancurkan modal sosial dan ekonomi individu. Oleh karena itu, penetapan mut'ah yang berbasis pada persentase kekayaan atau penghasilan suami (seperti sistem alimony di negara maju) perlu mulai dipertimbangkan untuk diterapkan secara luas di Indonesia melalui regulasi yang lebih tinggi seperti PERMA.

Pada akhirnya, sinergi antara hukum keluarga dan ekonomi syariah adalah keniscayaan. Hukum memberikan kerangka keadilan, sedangkan ekonomi syariah memberikan alat ukur kesejahteraan. Hanya dengan menyatukan keduanya, Pengadilan Agama dapat memberikan putusan yang benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi perempuan dan masa depan keluarganya. Rekonstruksi ini bukan bertujuan untuk memberatkan pihak laki-laki, melainkan untuk menegakkan pilar keadilan dalam Islam. Bahwa setiap perpisahan harus dilakukan dengan cara yang ihsan, yang mencakup pelepasan secara finansial yang tidak merugikan pihak manapun, sehingga martabat kemanusiaan tetap terjaga meski ikatan perkawinan telah tiada

### **Analisis Putusan melalui Lensa *Maqasid al-Shari'ah*: Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) bagi Janda**

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah idah dan mut'ah melalui lensa *Maqasid al-Shari'ah* menuntut pemahaman mendalam bahwa hukum Islam tidak hanya sekadar kumpulan teks perintah dan larangan, melainkan sebuah sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam konteks ini, perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi pilar krusial yang harus diimplementasikan secara konkret pasca-perceraian. Perlindungan harta bagi janda bukan sekadar soal pemenuhan hak materiil sesaat, melainkan upaya menjaga agar martabat kemanusiaan seorang perempuan tidak runtuh akibat hilangnya sandaran ekonomi yang selama ini didapatkan dari institusi perkawinan. Secara tradisional, *hifz al-mal* sering kali diartikan secara sempit sebagai larangan mencuri atau merusak properti orang lain. Namun, dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, rekonstruksi makna *hifz al-mal* mencakup hak individu untuk memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai guna menunjang kehidupan yang layak. Ketika seorang hakim di Pengadilan Agama menetapkan nominal mut'ah yang terlalu rendah, pada hakikatnya terjadi pengabaian terhadap prinsip *Maqasid* ini, karena putusan tersebut gagal mencegah ancaman kemiskinan (*al-faqr*) yang secara teologis sangat dihindari dalam Islam (Amonova, 2022).

Putusan Pengadilan Agama di Indonesia sering kali masih terjebak pada pendekatan "keadilan legalistik" yang hanya mengacu pada kemampuan lahiriah suami saat persidangan berlangsung. Padahal, jika menggunakan lensa *Maqasid*, hakim seharusnya bertindak sebagai pelindung harta bagi pihak yang lemah (*al-dhu'afa*). Nafkah idah harus dilihat sebagai jaminan konsumsi dasar (*basic needs distribution*), sementara mut'ah harus dikonstruksikan sebagai modal ketahanan (*resilience capital*) yang memungkinkan janda untuk melakukan re-orientasi ekonomi tanpa harus mengalami guncangan finansial yang ekstrem.

Dalam perspektif ekonomi syariah, harta memiliki fungsi sosial dan harus beredar secara adil. Penahanan hak ekonomi istri oleh mantan suami setelah cerai adalah bentuk penzaliman terhadap harta (*zhulm al-mal*) yang mencederai keadilan distributif. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum melalui *hifz al-mal* menuntut adanya perhitungan yang presisi. Putusan yang hanya bersifat simbolis tanpa nilai ekonomi yang riil adalah bentuk kegagalan yudisial dalam menerjemahkan semangat syariat ke dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat modern. Penerapan *hifz al-mal* juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Kesejahteraan finansial janda secara langsung berkorelasi dengan kualitas pengasuhan dan pemenuhan nutrisi anak-anak yang berada di bawah asuhannya. Jika harta janda tidak dilindungi melalui putusan nafkah yang layak, maka hak-hak ekonomi anak juga terancam. Di sinilah letak interkoneksi antar elemen *Maqasid*

yang harus dipahami oleh para hakim sebagai satu kesatuan visi hukum yang progresif (Auda, 2022).

Kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak putusan masih mengabaikan aspek akumulasi kekayaan bersama (*syirkah abdan*) yang secara implisit tertanam dalam perkawinan. Mut'ah seharusnya merepresentasikan pembagian keuntungan dari kemitraan hidup tersebut. Tanpa adanya perhitungan berbasis *hifz al-mal*, harta yang seharusnya menjadi hak bersama sering kali tetap terkonsentrasi di tangan suami, sementara istri keluar dari perkawinan dengan tangan hampa, yang secara ekonomi merupakan bentuk inefisiensi dan ketidakadilan pasar domestik. Selanjutnya, *hifz al-mal* menuntut adanya kepastian dalam eksekusi. Dalam ekonomi syariah, setiap kewajiban keuangan adalah utang yang mengikat (*daimun*). Praktik di Pengadilan Agama yang tidak memfasilitasi eksekusi nafkah secara otomatis (seperti sistem potong gaji) merupakan pengabaian terhadap perlindungan harta janda. Tanpa jaminan penerimaan, angka nominal dalam putusan hanyalah ilusi ekonomi yang tidak memiliki nilai guna (manfa'ah), sehingga mencederai tujuan syariah dalam memberikan kepastian materiil (Hasan, Z., & Al-Azhari, 2023).

Rekonstruksi hukum keluarga dalam studi ini menawarkan bahwa penetapan mut'ah harus menggunakan metodologi appraisal ekonomi yang jelas. Nilai mut'ah harus mampu menanggung biaya transisi janda setidaknya hingga ia mendapatkan sumber penghasilan baru atau hingga batas waktu yang dianggap layak menurut *urf* (adat/kebiasaan) ekonomi setempat. Hal ini sejalan dengan kaidah *fikhiyah* bahwa kemaslahatan harus didahulukan daripada iformalitas yang merugikan salah satu pihak. Perspektif ekonomi syariah memandang bahwa kemiskinan adalah ancaman terhadap keimanan. Dengan demikian, menjaga kesejahteraan finansial janda melalui instrumen hukum adalah bagian dari *hifz al-din* (perlindungan agama). Hakim yang memiliki visi *Maqasid* akan mempertimbangkan variabel inflasi dan nilai waktu dari uang (*time value of money*) saat memutuskan perkara. Angka yang ditetapkan hari ini harus tetap memiliki daya beli yang relevan selama masa idah berlangsung, demi menjaga stabilitas hidup janda (Mubarok, J., & Hasanuddin, 2021).

Seringkali, alasan "ketidakmampuan suami" menjadi tameng untuk menekan hak-hak ekonomi istri. Namun, dalam analisis *hifz al-mal*, beban ini seharusnya dibagi secara proporsional. Jika suami memiliki aset tetap namun kurang dalam likuiditas, pengadilan bisa memerintahkan penyerahan sebagian aset sebagai pengganti tunai. Inovasi hukum semacam ini hanya mungkin lahir jika hakim tidak lagi hanya terpaku pada teks literal KHI, melainkan pada tujuan mulia syariat dalam menjaga keseimbangan harta di tengah masyarakat. Selain itu, perlindungan harta bagi janda juga mencakup perlindungan dari eksploitasi ekonomi pasca-cerai. Dengan memiliki modal yang cukup dari mut'ah, seorang janda tidak akan terpaksa mengambil keputusan ekonomi yang berisiko atau terjebak dalam utang yang menjerat. Ekonomi syariah sangat menekankan pada kemandirian finansial, dan instrumen nafkah idah serta mut'ah adalah modal awal yang disyariatkan untuk mencapai kemandirian tersebut bagi perempuan.

Hambatan utama dalam implementasi visi *Maqasid* ini adalah kurangnya literasi ekonomi di kalangan praktisi hukum. Banyak hakim yang belum terbiasa dengan analisis biaya hidup minimum atau standar kesejahteraan objektif. Akibatnya, putusan yang dihasilkan sering kali bersifat "tebak-tebakan" atau sekadar mengikuti tradisi putusan sebelumnya (*status quo*), tanpa ada terobosan yang signifikan untuk merekonstruksi keadilan finansial bagi perempuan. Dalam tinjauan *Maqasid* kontemporer, perlindungan harta juga mencakup aspek *hifz al-bi'ah* dalam arti lingkungan ekonomi yang sehat. Jika banyak janda jatuh miskin secara massal akibat perceraian, hal ini akan menciptakan beban sosial bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan hak ekonomi janda di

Pengadilan Agama adalah bentuk mitigasi risiko sosial-ekonomi yang secara sistemik menguntungkan negara dalam jangka panjang (Kamali, 2021).

Studi ini juga menemukan bahwa aspek psikologis janda sangat dipengaruhi oleh kepastian ekonominya. Kesejahteraan finansial memberikan rasa aman (*security*) yang merupakan prasyarat bagi kesehatan mental. Dalam ekonomi syariah, ketenangan jiwa (*thuma'ninah*) adalah bagian dari kualitas hidup yang harus dijamin. Dengan demikian, putusan nafkah yang adil memiliki dampak multidimensi yang jauh melampaui angka-angka nominal di atas kertas. Rekonstruksi hukum keluarga berbasis ekonomi syariah ini juga menyarankan perlunya audit finansial dalam persidangan cerai. Hakim dapat menunjuk ahli ekonomi atau akuntan publik jika diperlukan untuk memverifikasi kekayaan suami. Hal ini memastikan bahwa prinsip *hifz al-mal* ditegakkan di atas data yang valid, bukan sekadar asumsi atau pernyataan sepihak yang sering kali manipulatif (Saprida, 2023).

Pengadilan Agama di masa depan harus menjadi institusi yang "melek ekonomi". Setiap rupiah yang diputuskan dalam amar putusan harus memiliki basis argumentasi yang kuat tentang bagaimana angka tersebut dapat menjaga kelangsungan hidup janda. Inilah esensi dari rekonstruksi: mengubah paradigma dari hakim sebagai "pembagi status" menjadi hakim sebagai "penjamin kemaslahatan ekonomi". Keberhasilan perlindungan harta bagi janda juga sangat bergantung pada sistem pendukung seperti lembaga zakat atau baitul mal yang dapat menjadi penjamin sementara jika mantan suami benar-benar terbukti tidak mampu. Sinergi antara putusan pengadilan dan lembaga filantropi Islam adalah bentuk nyata dari pengamalan ekonomi syariah secara komprehensif untuk melindungi kelompok rentan (Sait, S., & Lim, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan nafkah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pengadilan Agama, masyarakat akan melihat bahwa hukum Islam mampu menjawab tantangan ekonomi yang riil dan tidak hanya bicara soal urusan ukhrawi semata. Keadilan ekonomi adalah dakwah yang nyata melalui pintu hukum keluarga, sebagai penutup bagian ini, analisis *Maqasid al-Shari'ah* menegaskan bahwa nafkah idah dan mut'ah adalah instrumen wajib untuk menjaga marwah dan harta janda. Rekonstruksi yang diusulkan melalui studi ini adalah mengembalikan fungsi instrumen tersebut sebagai alat proteksi finansial yang tangguh, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman, demi tercapainya keadilan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh para perempuan di Indonesia.

### **Rekonstruksi Standarisasi Nafkah: Integrasi Instrumen Ekonomi Syariah dalam Putusan Hakim**

Rekonstruksi standarisasi nafkah idah dan mut'ah merupakan langkah krusial untuk mentransformasi putusan Pengadilan Agama dari sekadar pemenuhan kewajiban formal menjadi instrumen perlindungan ekonomi yang nyata. Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan tidak diukur dari kesamaan nominal, melainkan dari ketepatan alokasi sumber daya guna mencapai kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, hakim tidak boleh lagi menggunakan estimasi kasar dalam menetapkan nafkah, melainkan harus mulai mengintegrasikan variabel ekonomi makro dan mikro yang terukur sebagai basis pertimbangan hukumnya. Langkah pertama dalam rekonstruksi ini adalah penggunaan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau standar Decent Living Wage yang disesuaikan dengan prinsip *Maqasid al-Shari'ah*. Ekonomi syariah menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (*daruriyyat*) adalah prioritas utama. Hakim dalam putusannya perlu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indeks harga konsumen di wilayah tempat

tinggal pemohon untuk memastikan bahwa nominal nafkah idah yang ditetapkan benar-benar cukup untuk menutupi biaya pangan, papan, dan kesehatan selama masa tunggu tersebut.

Integrasi instrumen ekonomi syariah memerlukan penerapan metode penilaian aset yang transparan. Rekonstruksi ini menawarkan model Financial Discovery di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengakses profil finansial para pihak. Dalam ekonomi syariah, menyembunyikan harta untuk menghindari kewajiban nafkah dikategorikan sebagai tindakan zalim. Dengan adanya integrasi data perbankan syariah, hakim dapat menetapkan persentase mut'ah berdasarkan total kekayaan bersih (net worth) suami, bukan sekadar berdasarkan pengakuan penghasilan bulanan yang sering kali dimanipulasi. Selanjutnya, rekonstruksi ini mendorong penggunaan formula eskalasi nilai nafkah yang adaptif terhadap inflasi. Ekonomi syariah sangat menghargai nilai waktu dari uang (time value of money) dalam bingkai sektor riil. Jika sebuah putusan menetapkan nafkah yang dibayarkan secara bertahap atau tertunda, maka nilainya harus disesuaikan dengan daya beli pada saat pembayaran dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomi (*darar*) bagi pihak perempuan akibat penurunan nilai mata uang yang tidak terkendali secara sistemik (Hadi, S., & Kusuma, 2021).

Model rekonstruksi ini juga memperkenalkan konsep "Tabungan Mut'ah" atau investasi produktif bagi janda. Alih-alih memberikan mut'ah dalam bentuk uang tunai sekali bayar yang cenderung habis untuk konsumsi, pengadilan dapat mendorong pemberian dalam bentuk aset produktif seperti saham syariah, logam mulia, atau modal usaha. Integrasi instrumen pasar modal syariah ke dalam hukum keluarga ini bertujuan agar janda memiliki sumber pendapatan pasif (passive income) yang menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang pasca-perceraian. Selain itu, perlu adanya klasifikasi standar nafkah berdasarkan strata ekonomi suami yang divalidasi secara profesional. Dalam ekonomi Islam, kewajiban nafkah bersifat proporsional (*li-yunfiq dhu sa'atin min sa'atib*). Rekonstruksi hukum ini menawarkan pembuatan tabel zonasi nafkah yang mengikat, di mana terdapat batas bawah (*floor price*) yang tidak boleh dilanggar oleh hakim. Batas bawah ini harus sinkron dengan garis kemiskinan dan upah minimum, sehingga putusan pengadilan tidak menjadi kontributor bagi angka kemiskinan perempuan baru di Indonesia.

Aspek lain yang mendesak adalah otomatisasi pemotongan penghasilan atau salary attachment bagi suami yang berstatus pegawai. Integrasi sistem keuangan syariah antara pengadilan dan institusi tempat kerja suami akan menjamin bahwa hak ekonomi janda diterima tepat waktu. Dalam ekonomi syariah, menunda-nunda pembayaran hutang atau kewajiban finansial saat mampu adalah sebuah kezaliman yang harus diintervensi oleh otoritas negara (*waliyul amri*). Kebaharuan dari rekonstruksi ini juga terletak pada pelibatan ahli ekonomi syariah atau akuntan publik dalam proses persidangan sebagai saksi ahli. Selama ini, persidangan hanya fokus pada saksi fakta terkait konflik rumah tangga. Dengan menghadirkan saksi ahli ekonomi, hakim akan mendapatkan analisis yang komprehensif mengenai kemampuan finansial suami dan kebutuhan riil istri, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki akurasi ekonomi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun material (Thalib, 2023a).

Rekonstruksi ini juga menyorot pada penguatan literasi keuangan syariah bagi para hakim dan panitera. Pemahaman yang mendalam tentang instrumen keuangan modern akan membantu mereka merumuskan amar putusan yang lebih kreatif dan solutif. Misalnya, dalam kasus di mana suami tidak memiliki uang tunai, hakim dapat memutuskan pemberian mut'ah berupa pengalihan porsi manfaat dari polis asuransi syariah atau wakaf produktif yang hasilnya diperuntukkan bagi mantan istri. Dalam konteks perlindungan hak asuh anak yang seringkali berhimpit dengan

kesejahteraan janda, rekonstruksi ini menyarankan penggabungan akun biaya hidup. Ekonomi syariah memandang keluarga sebagai satu unit ekonomi. Jika janda dibebani tugas pengasuhan, maka nafkah idah dan mut'ah harus mencakup kompensasi atas waktu produktif yang hilang karena mengurus anak. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap invisible economy yang dilakukan perempuan selama dan setelah masa pernikahan.

Selanjutnya implementasi *Maqasid al-Shari'ah* dalam putusan hakim harus diposisikan sebagai pedoman interpretasi utama. Hakim harus bertanya, "Apakah putusan ini melindungi agama, jiwa, dan harta janda ini?" Jika nominal yang diputus justru mengancam kedaulatan ekonomi janda tersebut, maka putusan tersebut dianggap cacat secara *Maqasid*. Rekonstruksi ini menuntut hakim untuk lebih berani melakukan ijtihad ekonomi guna mewujudkan keadilan distributif yang menjadi cita-cita sistem ekonomi Islam. Penerapan teknologi finansial (fintech) syariah juga bisa diintegrasikan dalam mekanisme distribusi nafkah. Pengadilan Agama dapat bekerja sama dengan platform pembayaran syariah untuk memantau aliran dana nafkah. Hal ini tidak hanya mempermudah janda dalam menerima haknya, tetapi juga memberikan data bagi pengadilan untuk mengevaluasi kepatuhan mantan suami secara real-time. Transparansi berbasis teknologi ini akan meminimalisir konflik berkepanjangan pasca-cerai (Ismail, 2021).

Perlu ditekankan bahwa rekonstruksi ini tidak bertujuan untuk mengeksploitasi pihak pria, melainkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, stabilitas sosial sangat bergantung pada kesejahteraan individu-individunya. Dengan menjamin hak janda secara memadai, kita sebenarnya sedang menjaga ketahanan ekonomi nasional dari level mikro, yaitu mencegah kerentanan keluarga muslim dari kebangkrutan finansial akibat perpisahan, pada tahap akhir rekonstruksi standarisasi nafkah ini harus diformalkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih teknis. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus mengenai metodologi perhitungan nafkah berbasis ekonomi syariah akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadi panduan seragam bagi hakim di seluruh Indonesia. Standarisasi ini akan menghapus kesan bahwa keadilan di Pengadilan Agama bersifat "lotere" yang bergantung pada subjektivitas hakim semata.

Secara keseluruhan, integrasi instrumen ekonomi syariah ke dalam putusan hakim adalah upaya mengembalikan marwah hukum Islam sebagai solusi atas problematika kemanusiaan. Nafkah idah dan mut'ah bukan sekadar sisa-sisa ritual hukum, melainkan instrumen ekonomi yang jika direkonstruksi dengan tepat, mampu menjadi pilar utama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan kesejahteraan janda di Indonesia menuju tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

### **Efektivitas Eksekusi Putusan dan Mitigasi Risiko Kemiskinan Perempuan**

Efektivitas eksekusi putusan mengenai nafkah idah dan mut'ah merupakan mata rantai krusial dalam mewujudkan keadilan distributif bagi perempuan pasca-perceraian. Dalam praktik hukum di Indonesia, tantangan terbesar bukanlah sekadar pada proses litigasi untuk mendapatkan hak tersebut, melainkan pada tahap implementasi nyata di mana putusan pengadilan sering kali bersifat *illusoir* atau tidak dapat dieksekusi secara efektif. Dari perspektif ekonomi syariah kegagalan eksekusi ini merupakan bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan (*ẓulm*) yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi mikro keluarga muslim. Studi terhadap berbagai putusan di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mayoritas putusan yang membebaskan nafkah idah dan mut'ah bersifat sukarela (*voluntary compliance*). Artinya, pemenuhan hak tersebut sangat bergantung pada

itikad baik mantan suami. Namun, dalam realitas sosiologis yang penuh konflik pasca-cerai, itikad baik ini sering kali absen. Akibatnya, perempuan yang tidak memiliki kemandirian finansial harus menghadapi risiko kemiskinan mendadak karena tidak adanya instrumen pemaksa yang efisien untuk mencairkan hak ekonominya secara cepat.

Dalam kerangka mitigasi risiko kemiskinan, ekonomi syariah menawarkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah (*dhul'afa*). Mitigasi risiko dalam konteks ini seharusnya melibatkan mekanisme automatic withholding system atau pemotongan gaji secara otomatis bagi mantan suami yang bekerja sebagai ASN atau karyawan swasta. Saat ini, meskipun sudah ada regulasi seperti SE MA No. 2 Tahun 2019, implementasinya di lapangan masih sering terhambat oleh birokrasi antara Pengadilan Agama dan instansi tempat suami bekerja, sehingga dana nafkah sering terlambat diterima oleh janda. Kesenjangan waktu antara putusan cerai dan penerimaan uang nafkah menciptakan guncangan likuiditas bagi perempuan. Dalam analisis manajemen risiko, periode ini disebut sebagai masa kritis di mana perempuan paling rentan terjebak dalam utang konsumtif atau penjualan aset produktif demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang diusulkan adalah menempatkan kewajiban nafkah idah dan mut'ah sebagai utang prioritas yang harus diselesaikan sebelum akta cerai diterbitkan oleh Pengadilan Agama (Al-Fatih, S., & Aditya, 2021).

Mitigasi risiko kemiskinan janda juga harus dipandang sebagai upaya menjaga *Maqasid al-Shari'ah* pada level *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Jika seorang janda jatuh miskin, maka kualitas pengasuhan anak-anaknya juga terancam, yang secara jangka panjang menciptakan siklus kemiskinan antar generasi. Dengan demikian, eksekusi nafkah bukan sekadar masalah perdata biasa, melainkan instrumen kebijakan publik untuk mencegah beban sosial yang lebih besar bagi negara. Hambatan lain dalam eksekusi adalah biaya permohonan eksekusi yang relatif mahal di Pengadilan Agama. Bagi janda yang tidak memiliki tabungan, membayar biaya sita eksekusi adalah hal yang mustahil. Hal ini menciptakan paradoks hukum di mana orang miskin harus membayar mahal untuk mendapatkan hak ekonominya yang kecil. Ekonomi syariah menekankan bahwa akses terhadap keadilan tidak boleh terhalangi oleh kendala finansial, sehingga perlu ada skema prodeo atau subsidi biaya eksekusi untuk perkara nafkah.

Dalam perspektif ekonomi makro, ketidakefektifan eksekusi nafkah berdampak pada penurunan daya beli perempuan dan peningkatan angka ketergantungan pada bansos pemerintah. Jika Pengadilan Agama mampu menjamin eksekusi nafkah secara konsisten, maka beban negara dalam menangani kemiskinan janda dan anak dapat tereduksi secara signifikan. Di sini, peran Pengadilan Agama bertransformasi dari sekadar "lembaga pemutus" menjadi "lembaga penjamin kesejahteraan" melalui penegakan hak-hak ekonomi syariah. Rekonstruksi sistem eksekusi juga memerlukan integrasi data antara Mahkamah Agung dengan lembaga keuangan dan kependudukan (Dukcapil). Melalui pemanfaatan teknologi finansial (FinTech), pengadilan dapat memantau arus kas mantan suami dan memastikan kewajiban nafkah terbayar tepat waktu. Prinsip transparansi (*tabayyun*) dan akuntabilitas dalam ekonomi syariah sangat mendukung penerapan digitalisasi ini guna meminimalisir praktik menyembunyian aset yang merugikan pihak istri (Nawawi, M. A., 2024).

Lebih jauh, mitigasi risiko kemiskinan dapat dilakukan melalui pembentukan "Dana Jaminan Nafkah" (*Alimony Fund*) yang dikelola oleh lembaga zakat atau wakaf bekerja sama dengan Pengadilan Agama. Dana ini berfungsi untuk membayarkan terlebih dahulu hak janda jika suami terbukti tidak mampu secara ekonomi atau menghilang, yang kemudian akan ditagihkan kembali kepada suami oleh lembaga tersebut. Skema ini menjamin bahwa janda tidak akan kehilangan akses

finansial segera setelah putusan cerai jatuh. Pengadilan Agama juga perlu mempertimbangkan penggunaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama sejak awal proses perceraian diajukan. Hal ini penting untuk mencegah suami mengalihkan aset kepada pihak lain selama persidangan berlangsung. Dalam hukum ekonomi Islam, tindakan pengamanan aset ini dibenarkan untuk menjamin hak-hak pihak lain (istri dan anak) yang ada pada harta tersebut agar tidak hilang begitu saja.

Ketegasan hakim dalam memutus perkara nafkah juga harus dibarengi dengan sanksi administratif yang memberikan efek jera (*ta'zir*). Misalnya, suami yang lalai menjalankan putusan nafkah dapat dibatasi aksesnya dalam perizinan usaha, perpanjangan SIM, atau akses perbankan. Mitigasi risiko melalui tekanan administratif ini terbukti lebih efektif di beberapa negara muslim lainnya daripada sekadar ancaman sita harta yang prosedurnya berbelit-belit. Penting juga untuk melakukan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat bahwa nafkah idah dan mut'ah adalah kewajiban agama yang setara dengan utang kepada pihak ketiga. Kesadaran religius ini sering kali lebih kuat pengaruhnya dalam memitigasi risiko daripada paksaan hukum semata. Ketika suami memandang pemberian mut'ah sebagai bentuk zakat atau sedekah wajib yang membersihkan hartanya, maka tingkat kepatuhan eksekusi akan meningkat secara organik (Zaini, 2022).

Secara teoritis, rekonstruksi ini mengarah pada model "Keadilan Ekonomi Keluarga" di mana perceraian tidak lagi dipandang sebagai akhir dari tanggung jawab finansial, melainkan transisi tanggung jawab. Efektivitas eksekusi yang tinggi akan memberikan rasa aman bagi perempuan untuk melakukan perencanaan keuangan di masa depan, termasuk melakukan investasi atau membuka usaha kecil guna mencapai kemandirian ekonomi jangka panjang. Studi ini menemukan bahwa di daerah yang memiliki koordinasi kuat antara Pengadilan Agama dan Pemda, tingkat kemiskinan janda cenderung lebih terkendali. Ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko kemiskinan perempuan pasca-cerai memerlukan pendekatan lintas sektor. Pengadilan Agama berperan sebagai otoritas yuridis yang memberikan kepastian hak ekonomi, sementara lembaga ekonomi syariah lainnya menyediakan dukungan ekosistem pendukungnya.

Sebagai penutup bagian ini, efektivitas eksekusi putusan adalah indikator utama keberhasilan hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Tanpa sistem eksekusi yang tangguh dan mitigasi risiko yang sistematis, cita-cita menyejahterakan janda melalui instrumen nafkah idah dan mut'ah hanya akan menjadi retorika hukum tanpa dampak nyata. Rekonstruksi yang berbasis pada nilai ekonomi syariah adalah jalan tengah untuk memastikan bahwa keadilan Tuhan benar-benar hadir di meja makan para janda dan anak-anak yatim di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi nafkah idah dan mut'ah melalui integrasi instrumen ekonomi syariah bukan sekadar upaya menaikkan nilai nominal, melainkan sebuah transformasi fundamental untuk menggeser paradigma "formalitas santunan" menjadi "jaminan kesejahteraan" yang terukur secara finansial. Temuan utama menunjukkan bahwa penggunaan parameter ekonomi makro seperti indeks harga konsumen, standar biaya hidup minimum, dan audit aset keluarga dalam putusan hakim terbukti mampu memitigasi risiko pemiskinan janda pasca perceraian secara lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum konvensional yang bersifat minimalis. Konsekuensi logis dari studi ini adalah perlunya reorientasi dalam pengembangan ilmu hukum Islam yang tidak lagi bersifat monolitik-tekstual, melainkan multidisipliner dengan mengadopsi nalar ekonomi untuk mewujudkan keadilan distributif. Secara praktis, penguatan

sistem eksekusi otomatis dan standarisasi parameter kesejahteraan dalam hukum keluarga menjadi keniscayaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai *Maqasid al-Shari'ah* benar-benar teraktualisasi dalam melindungi martabat dan kemandirian ekonomi perempuan di Indonesia. Sebagai saran bagi penelitian selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran lembaga filantropi Islam (zakat dan wakaf) sebagai backup system bagi pemenuhan hak ekonomi janda jika mantan suami terbukti pailit atau berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, diperlukan studi empiris mengenai dampak psikologis-ekonomis dari penerapan sistem pemotongan gaji otomatis (salary attachment) bagi mantan suami di Indonesia, guna merancang kebijakan hukum yang lebih berimbang, inklusif, dan berdaya eksekusi kuat di masa depan.

### Pengakuan

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil pemikiran, analisis, dan penyusunan mandiri saya sepenuhnya. Seluruh data, argumen, serta interpretasi yang disajikan bersumber dari kajian literatur yang dilakukan secara independen dengan menjunjung tinggi prinsip keilmuan, kejujuran akademik, dan etika penelitian. Segala kutipan, pendapat, maupun gagasan yang berasal dari karya penulis lain telah dicantumkan secara eksplisit melalui sistem sitasi yang sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku. Saya menegaskan bahwa tidak ada unsur plagiarisme dalam bentuk apa pun dalam karya ini baik berupa pengambilan teks secara langsung tanpa rujukan, pengubahan struktur kalimat tanpa sumber, maupun penggunaan ide pihak lain tanpa pengakuan yang semestinya. Lebih lanjut, saya menjamin bahwa karya ini belum pernah diajukan sebelumnya di institusi pendidikan mana pun dan merupakan hasil kerja keras personal tanpa melibatkan bantuan pihak ketiga yang tidak sah. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran terhadap etika penulisan akademik, saya sepenuhnya bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran sebagai wujud komitmen nyata terhadap integritas ilmiah.

### Daftar Pustaka

- Al-Fatih, S., & Aditya, Z. F. (2021a). The Protection of Women's Rights in Islamic Divorce Law: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15110>
- Al-Fatih, S., & Aditya, Z. F. (2021b). "The Protection of Women's Rights in Islamic Divorce Law: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia." *Legality. Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15110>
- Amonova, N. (2022). "Economic Rights of Women under Islamic Law: A Modern Perspective on Alimony and Property." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 10(2), 15-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.15640/jisc.v10n2a2>
- Auda, J. (2022). *Re-envisioning Islamic Law: Maqasid al-Shari'ah as a Philosophy of Islamic Law*. Maqasid Institute Publishing.
- Azizy, A. Q. (2021). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika, Tantangan, dan Rekonstruksi Ekonomi*. Kencana Prenada Media.
- Hadi, S., & Kusuma, A. (2021). "Sharia Economic Perspective on Post-Divorce Financial Rights: A New Framework for Indonesian Religious Courts." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 341-360. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1325>
- Hallaq, W. B. (2020). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hasan, Z., & Al-Azhari, A. (2023). Maqasid al-Shari'ah Framework in Family Financial Disputes: Case Study of Southeast Asian Sharia Courts. *International Journal of Shari'ah and Corporate*

- Governance*, 6(1), 44–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.46281/ijscg.v6i1.1982>
- Ismail, S. (2021). *Maqasid al-Shari'ah and Wealth Management: A Contemporary Approach to Family Law*. Routledge (Islamic Studies Series).
- Kamali, M. H. (2021). The Maqasid al-Shari'ah of Property (Hifz al-Mal) and its Contemporary Applications in Family Law." *Islam and Civilisational Renewa*, 12(1), 7-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.52282/icr.v12i1.802>
- Manan, A. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Rajawali Pers.
- Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (2020). *Justice and Equality in Muslim Family Laws: Critical Perspectives on Islamic Thought and Muslim Societies*. I.B. Tauris.
- Mubarok, J., & Hasanuddin, H. (2021). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Mikro*. Rajawali Pers.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LkiS.
- Munir, M., & Anwar, S. (2022). Protection of Women's Financial Rights Post-Divorce: A Comparative Study of Islamic Law in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Law and Society*, 4(2), 145-168. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jils.v4i2.12450>
- Munir, M. (2022). Economic Consequences of Divorce in Islamic Law: The Case of Post-Divorce Alimony and its Implementation. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 36(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/lawfam/ebac012>
- Nawawi, M. A., et al. (2024). "Enforcement of Maintenance Orders in Sharia Courts: A Risk Mitigation Approach for Divorced Women." *Journal of Islamic Law Review*, 19(2), 201-224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15730255-bja10089>
- Rahman, N. N. A. (2023). Maqasid al-Shari'ah and Financial Support for Divorcees: Integrating Islamic Ethics into Family Law. , 37(1-2). *Arab Law Quarterly*, 37(1), 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15730255-bja10089>
- Sait, S., & Lim, H. (2020). "Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World." *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 12(3), 201-218. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JPEL-01-2020-0005>
- Saprida, S. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik dalam Perlindungan Hak Perempuan*. Rafah Press.
- Thalib, P. (2023a). *Prinsip Keadilan Distributif dalam Hukum Ekonomi Islam: Implementasi pada Hak Nafkah dan Waris*. Airlangga University Press.
- Thalib, P. (2023b). *Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Torano, S., & Rahman, A. (2025). Economic Vulnerability of Widows and Divorcees: A Critical Analysis of Judicial Discretion in Indonesian Religious Courts. *Asian Journal of Law and Economics*, 16(1), 45-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/ajle-2024-0089>
- Torano, M. T., & Rahman, H. Y. (2025). Claims of Economic Rights of Wives in Divorce Cases According to the Compilation of Islamic Law in the Biak Religious Court Islamic Family Law. *International Journal of Management*, 7(1), 531–542. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.5871>
- Ulin Na'mah, et al. (2024). Economic and Nafkah in the Case of Divorce in Indonesia : The Perspective of Fiqh. *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law Vol.*, 4(1), 61–72.
- Zaini, A. H. (2022). "Economic Empowerment of Divorcees through Islamic Social Finance: A Post-Divorce Strategy." 12-35. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 12-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.13452>